

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI

JL. Ahmad Yani No. 15 Ruteng (0385) 21514

Kata Pengantar

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan perlindungannya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Manggarai dapat menyelesaikan dan menyajikan Laporan pelaksanaan program dan Kegiatan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Ini dibuat untuk menggambarkan pencapaian tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Laporan ini juga disusun sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur khususnya kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini, banyak pihak telah membantu terutama dalam hal pengumpulan data dari Seksi dan Sub Bagian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023.

Kami menyadari bahwa penyajian data dan informasi dalam bentuk Laporan Kinerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai ini masih ada kekurangannya, karena itu usul saran yang sifatnya konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan untuk selanjutnya. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja kita secara terukur.

Ruteng, 31 Januari 2023

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Kabupaten Manggarai,



Wensislaus Sedan, S.Pd., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710623 200003 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	2
C. Struktur organisasi	10
D. Sistematika Penyajian LAKIP.....	11
BAB II	12
PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026.....	12
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	16
B. Analisis Capaian Kinerja	17
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
BAB IV.....	29
PENUTUP	29

Ringkasan Eksekutif

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan akan tercipta insan yang berbudi, bertaqwa, berketrampilan serta berdaya saing yang dibutuhkan dalam menghadapi kemajuan zaman. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka berbagai program dan kegiatan menjadi instrumen penting yang dijalankan oleh pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah. Pada tataran Pemerintah Daerah, program dan kegiatan pendidikan yang dijalankan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan 7 program dan 16 kegiatan. Seluruh kegiatan/program tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai 2 sasaran. Dengan kata lain seluruh kegiatan/program yang telah direncanakan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 sasaran yang telah ditetapkan adalah **104,59%** dengan kategori **“MEMUASKAN”** sesuai kategori dalam tabel berikut:

NO.	INTERVAL CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	≥ 100	MEMUASKAN
2.	85 s/d 99	SANGAT BAIK
3.	70 s/d 84	BAIK
4.	50 s/d 69	CUKUP
5.	>50	KURANG

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 2 sasaran adalah **104,59%**. Hasil ini disumbangkan oleh sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran ≥100% dan > 80%.

Capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 yang terkait dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,72	7,63	98,83%	BPS
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,66	13,71	100,37%	BPS
		Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,48	73,74	130,55%	Bidang Pembinaan SD & Bidang Pembinaan SMP
	Rata-rata Sasaran 1					109,92%	
	Kategori					Memuaskan	
2	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	9,33%	18,5%	198,54%	Bidang Pemuda & Olahraga
		Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Peringkat	5,00	0,00	0,00%	Bidang Pemuda & Olahraga
	Rata-rata Sasaran 2					99,27%	
	Kategori					Sangat Baik	
Rata-rata Sasaran 1 + 2						104,59%	
Kategori						Memuaskan	

Hasil indikator Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA) pada tahun 2023 adalah 0. Hasil ini disebabkan karena tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak mengirim atlet di tingkat Provinsi untuk mengikuti lomba karena keterlambatan pencairan anggaran yang bersumber dari DAU *Spesific Grant* yang baru ditransfer ke rekening Kas Daerah pada bulan April sementara kegiatan POPDA harus dilaksanakan bulan Februari.

Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya pada tahun 2023 anggaran sebesar Rp.420.842.934.934,- realisasi sebesar Rp. 395.128.879.916,- atau sebesar 93,89%

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan/program pendukung 2 sasaran strategis pada tahun 2023 adalah Rp. 170.048.351.876,- Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan/program pendukung sasaran strategis. Realisasi pengeluaran dalam rangka

pencapaian sasaran yaitu sebesar Rp. 158.694.369.241,- atau 93,32% dari dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Kabupaten Manggarai,



Wensislaus Sedan, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710623 200003 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2021 – 2026 adalah **“Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka pembangunan bidang Pendidikan diarahkan untuk **“Mewujudkan Pendidikan yang kompetitif, bersih dan berkeadilan”**. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi pembangunan pendidikan Dinas Pendidikan tahun 2021 - 2026 tergambar sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan, Keterjangkauan, Kepastian Akses dan kualitas penyelenggaraan PAUD bermutu di semua kecamatan;
- 2) Ketersediaan, Keterjangkauan, Kepastian akses pendidikan dasar dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua kecamatan;
- 3) Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kepastian akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan serta berkesetaraan gender;
- 4) Peningkatan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan olahraga;
- 5) Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola Pendidikan;

Kebijakan Dinas Pendidikan berdampak pada peningkatan perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan daya saing, penguatan tata kelola, akuntabilitas, serta citra publik pendidikan dengan fokus kebijakan yaitu:

- 1) Reformasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi;
- 3) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan;
- 4) Penyediaan Sarana Pendidikan;
- 5) Reformasi Perbukuan secara Mendasar;
- 6) Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif;
- 7) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif
- 8) Reformasi Pembelajaran yang Mendidik, Dialogis dan Menyenangkan;
- 9) Reformasi Sekolah Sehat dengan Peningkatan peran Pemuda dalam Berorganisasi dan Olahraga.

Penyelenggara pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Manggarai dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah konkuren wajib pelayanan dasar bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun uraian lebih lanjut atas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaksana tugas dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan PAUDNI

dan pendidikan non formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan, kepemudaan dan olahraga serta kesekretariatan.

Fungsi :

- a. merumuskan perencanaan bidang pembinaan PAUDNI dan pendidikan non formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan, kepemudaan dan olahraga;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan PAUDNI dan pendidikan non formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan, kepemudaan dan olahraga;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan PAUDNI dan pendidikan non formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan PAUDNI dan pendidikan non formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan, kepemudaan dan olahraga;
- e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembinaan PAUDNI dan pendidikan non formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan, kepemudaan dan olahraga;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembinaan PAUDNI dan pendidikan non formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan, kepemudaan dan olahraga; dan
- h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pembinaan SD;
- c. Bidang Pembinaan SMP;
- d. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan; dan
- f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.

Fungsi :

- a. menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- d. mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b) mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penjanjian Kinerja (PK);
- c) menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- d) mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e) mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- f) menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya; dan
- g) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- b) melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- c) menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah;
- d) mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- e) mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
- f) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
- b) melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan pengeluaran;
- c) mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;
- f) melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan
- g) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan PAUDNI dan PNF

Melaksanakan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program di bidang PAUDNI dan PNF berkaitan dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter.

Fungsi :

- a. menyusun rencana kerja pembinaan PAUDNI dan PNF;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PAUDNI dan PNF;
- c. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- d. menyusun standar penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan PAUDNI dan PNF;
- e. melaksanakan penilaian PAUDNI dan PNF;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang PAUDNI dan PNF;
- g. menerbitkan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan PAUDNI dan PNF;
- h. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang PAUDNI dan PNF;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang PAUDNI dan PNF; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pembinaan PAUDNI dan PNF terdiri dari :

- 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program di bidang Sekolah Dasar berkaitan dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter.

Fungsi :

- a. menyusun rencana kerja pembinaan Sekolah Dasar;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Sekolah Dasar;
- c. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
- d. menyusun standar penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- e. melaksanakan penilaian Sekolah Dasar;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Sekolah Dasar;
- g. menerbitkan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- h. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Sekolah Dasar;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Sekolah Dasar; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :

- 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama:

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program di bidang Sekolah Menengah Pertama berkaitan dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter.

Fungsi :

- a. menyusun rencana kerja pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- d. menyusun standar penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan penilaian Sekolah Menengah Pertama;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Sekolah Menengah Pertama;
- g. menerbitkan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Sekolah Menengah Pertama;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Sekolah Menengah Pertama; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

- 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
- Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program di bidang pembinaan ketenagaan.
- Fungsi :
- a. menyusun rencana kerja bidang pembinaan ketenagaan berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan PAUDNI, PNF, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang ketenagaan berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan PAUDNI, PNF, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembinaan ketenagaan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dan kualifikasi pendidik;
 - e. menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan PAUDNI, PNF, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. melaksanakan penilaian kompetensi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan PAUDNI, PNF, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembinaan ketenagaan;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembinaan ketenagaan; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :

- 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan PNF
- 2) Seksi Alat Kesehatan
- 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program di bidang kepemudaan, olahraga, pembinaan dan pengawasan kepemudaan dan olahraga. fungsinya sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. memantau pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :

- 1) Seksi Kepemudaan
- 2) Seksi Keolahragaan
- 3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan

1. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2022 sejumlah **326.737** jiwa Per Tanggal 31 Desember 2022 (*Sumber Data: Kantor Dispenduk dan Capil*). Dari aspek administrasi pemerintahan, Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 Kecamatan, yang meliputi 145 Desa dan 26 kelurahan.

2. Sumber Daya Manusia

Data Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan menurut golongan, jabatan dan status kepegawaian secara keseluruhan yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai dapat dilihat Pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Data ketenagaan PNS dan non PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Keadaan Desember 2023

NO	JABATAN	GOLONGAN					JUMLAH
		NPNS	I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas					1	1
2	Kepala Bidang/sekretaris				2	4	6
3	Pengawas Dinas /Pengawas SMP					6	6
4	Kepala Seksi/Kasubag				9		9
5	Fungsional				8		8
6	Pelaksana			10	15	4	29
7	THL	14					14
JUMLAH		14	0	10	34	15	73

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

NO	JABATAN	KUALIFIKASI					JUMLAH
		S2	S1	D3	D2	SMA	
1	Kepala Dinas		1				1
2	Kepala Bidang/ Sekretaris	2	4				6
3	Pengawas Dinas SMP		6				6
4	Kepala Seksi/Kasubag		9				9
5	Fungsional		8				8
6	Pelaksana		12	2	2	13	29
7	THL		9			5	14
JUMLAH		2	49	2	2	18	73

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

Tabel 1.3
Komposisi Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Tahun 2023


Jenjang Penddikan	Golongan			Ijazah						STATUS		Total
	Gol 2	Gol 3	Gol 4	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	ASN	Non ASN	
PAUD	3	34	20	235	15	7	6	371	-	61	579	640
SD	31	939	526	135	5	69	11	2.829	2	1.496	1.544	3.040
SMP	5	479	295	44	6	18	15	1.830	4	788	1.135	1.923
Total	39	1.452	841	414	26	94	32	5.030	6	2.345	3.258	5.603

Sumber: Data DAPODIK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

C. Struktur organisasi

Sebagai implementasi dari Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, maka disusunlah Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai seperti yang terdapat dalam bagan dibawah ini:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai



(Sumber : Peraturan Bupati Manggarai No. 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai)

D. **Sistematika Penyajian LAKIP**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja tahun 2023
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Keuangan

Bab IV Penutup

Lampiran:

- 1. Matriks Rencana Strategis 2021-2026
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 3. Pengukuran Kinerja
- 4. Indikator Kinerja Utama
- 5. *Lampiran Lain yang mendukung data*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2022 berikut Program dan Kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022.

Berikut ini Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026:

I. Visi

Terwujudnya pendidikan yang kompetitif, bersih dan berkeadilan.

II. Misi

1. Meningkatnya kualitas mutu pendidikan pada siswa dan guru;
2. Meningkatnya tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan dari berbagai jalur;
4. Meningkatnya kualitas pemuda yang beriman, berkakhlak mulia, cerdas dan mandiri.

III. Tujuan, Sasaran dan Program.

Kebijakan dan program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan persentase APK PAUD • Meningkatkan persentase APM SD • Meningkatkan persentase APK SD • Meningkatkan persentase APK SMP • Meningkatkan persentase APM SMP • Meningkatkan presentase kurikulum yang dikembangkan • Meningkatkan persentase siswa yang menjuarai perlombaan • Meningkatkan persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi • Meningkatkan persentase tenaga kependidikan yang bersertifikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program pendidik dan tenaga kependidikan 3. Program Pengembangan kurikulum
Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan persentase organisasi kepemudaan yang aktif • Meningkatkan persentase organisasi kepemudaanyang mengikuti pelatihan • Meningkatkan persentase organisasi kepemudaan yang dibina/mengikuti pelatihan • Meningkatkan persentase organisasi kepramukaan yang aktif • Meningkatkan persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan • Meningkatkan persentase pelatih yang bersertifikat • Meningkatkan persentase pembinaan atlet muda • Meningkatkan persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik • Meningkatkan persentase organisasi olahraga yang sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 3. Program Pengembangan kapasitas kepramukaan

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:


Tabel 2.2 sasaran dan indikator kinerja utama

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
		2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHS)
		3	Rata-Rata Nilai Ujian (UN)
2	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	1	Peringkat Pada Event Olah Raga (POPDA)
		2	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023.

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp.(0385) 21514 – 21863

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a

: Fransiskus Gero, S.Pd

Jabatan

: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a

: Herybertus G. L. Nabit, SE, M.A

Jabatan

: Bupati Manggarai

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ruteng, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua

Bupati Manggarai







Herybertus G.L. Nabit, SE, M.A

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Kabupaten Manggarai





Fransiskus Gero, S.Pd

Pemuda Utama Muda

NIP. 196912311999031045

15 | Laporan Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah perwujudan untuk mempertanggungjawab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah mencanangkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2023. Untuk mencapai 2 sasaran pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai menetapkan 6 program prioritas dan 2 sasaran strategis.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 2 sasaran adalah **104,59%**. Hasil ini disumbangkan oleh sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran $\geq 100\%$ dan $> 80\%$.

Tabel 3.1

Capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 yang terkait dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,72	7,63	98,83%	BPS
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,66	13,71	100,37%	BPS
		Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,48	73,74	130,55%	Bidang Pembinaan SD & Bidang Pembinaan SMP
		Rata-rata Sasaran 1				109,92%	
	Kategori					Memuaskan	

2	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	9,33%	18,5%	198,54%	Bidang Pemuda & Olahraga
		Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Peringkat	5,00	0,00	0,00%	Bidang Pemuda & Olahraga
	Rata-rata Sasaran 2					99,27%	
	Kategori					Sangat Baik	
Rata-rata Sasaran 1 + 2						104,59%	
Kategori						Memuaskan	

B. Analisis Capaian Kinerja

Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan

1. Perbandingan capaian antara target dan realisasi serta perbandingan Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,61	7,62	100,13%	7,72	7,63	98,83%
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,53	13,70	101,26%	13,66	13,71	100,37%
	Rata-rata nilai ujian	56,42	73,47	130,21%	56,48	73,74	130,55%
Rata-Rata		110,74			109,92		
Kategori					Memuaskan		

Capaian Kinerja Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 adalah 98,83% dengan realisasi sebesar 7,63. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,013 % dari 100,13% menjadi 98,83%.

Capaian Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023 adalah 100,37% dengan realisasi sebesar 13,71. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,009% dari 101,26% menjadi 100,37%.

Capaian Kinerja Indikator Rata-rata nilai ujian pada tahun 2023 adalah 130,55% dengan realisasi sebesar 73,74. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,003% dari 130,21% menjadi 130,55%.

Dalam rangka mewujudkan sasaran/pencapaian target indikator pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah mengusung program:

- Program Pengelolaan Pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 148.950.367.096,- dengan realisasi sebesar Rp. 140.572.491.917,- atau 94,4%.
- Program Pengembangan Kurikulum dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 256.470.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 19.525.165.920,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.092.434.166,- atau 87,5%.

a. Rata-rata lama sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. (BPS) Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Kegunaan Rata-rata lama sekolah (RLS):

- Untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.
- Untuk perencanaan dan evaluasi capaian program wajib belajar.


Sasaran Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan yang diukur langsung melalui indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Manggarai
Tahun 2021 s/d 2023

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Manggarai	7,61	7,62	7,63

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Grafik 3.1.
Grafik Rata-Rata Lama sekolah (RLS) di Kabupaten Manggarai
Tahun 2021 s/d 2023



Berdasarkan gambaran grafik di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2021 adalah 7,61 tahun. Kemudian meningkat menjadi 7,62 Tahun pada Tahun 2022, Rata-rata Lama Sekolah meningkat kembali menjadi 7,63 tahun pada tahun 2023.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 dalam rangka mendukung sasaran Indikator Rata-rata Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama;
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Tujuan dari Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Sasaran Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan yang diukur langsung melalui indikator Harapan lama sekolah (HLS) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Manggarai
Tahun 2021 s/d 2023

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Manggarai	13,69	13,7	13,71

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Grafik 3.2
Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Manggarai
Tahun 2021 s/d 2023



Berdasarkan gambaran grafik di atas dapat diketahui bahwa Harapan lama sekolah di Kabupaten Manggarai mengalami fluktuasi pada 3 (tiga) tahun terakhir. Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2021 adalah 13,69 tahun. Kemudian meningkat menjadi 13,7 Tahun pada Tahun 2022, Rata-rata Lama Sekolah meningkat kembali menjadi 13,71 tahun pada tahun 2023.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 dalam rangka mendukung sasaran Indikator Rata-rata Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama;
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

c. Rata-rata nilai ujian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.

Penentuan standar yang meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (*cut off hiscore*). Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada ujian nasional atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut *standard setting*.

Manfaat pengaturan standar ujian akhir:

- Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum.
- Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi.


Tabel 3.3
Rata-Rata Nilai Ujian di Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Jenjang	Mata Pelajaran				Rata-rata
		BINDO	BING	MATEMATIKA	IPA	
1	SD	74,20	-	71,19	73,35	72,91
2	SMP	76,36	74,47	73,29	74,11	74,56
Rata-rata Nilai Ujian						73,74

Sumber: Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Manggarai Tahun 2023

Rata-Rata nilai ujian diatas diambil berdasarkan rekapan data sekolah dari Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Manggarai Tahun 2023, dimana jumlah SD sebanyak 260 Sekolah dan jumlah SMP sebanyak 85 Sekolah.

Grafik 3.3
Grafik Rata-Rata Nilai Ujian di Kabupaten Manggarai
Tahun 2023



Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 dalam rangka mendukung sasaran Indikator Rata-rata Nilai Ujian Sekolah adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama;

2. Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2023 dengan target akhir Renstra atau RPJMD

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD
Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,63	8,04
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,71	14,03
	Rata-rata nilai ujian	73,74	56,52

Capaian Indikator Kinerja dalam mendukung Sasaran strategis menurunkan Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan bahwa a) indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) belum mencapai target akhir RPJMD; b) indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) belum mencapai target akhir RPJMD c) indikator Rata-rata nilai ujian sudah mencapai bahkan melewati target akhir RPJMD.

3. Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2023 dengan realisasi kinerja Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional
Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,63	8,77
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,71	13,15
	Rata-rata nilai ujian	73,74	-

Capaian Indikator Kinerja dalam mendukung Sasaran strategis menurunkan Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Nasional menunjukkan bahwa a) indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) masih dibawah hasil nasional; b) indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) sudah melewati hasil nasional. Di tingkat nasional, nilai ujian dilihat berdasarkan hasil Asesmen Nasional. Asesmen Nasional merupakan program evaluasi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen ini tidak dirancang sebagai pengganti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, tetapi merupakan penanda perubahan paradigma tentang evaluasi mutu pendidikan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan


1. Perbandingan capaian antara target dan realisasi serta perbandingan Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	9,19	16,05	174,66 %	9,33%	18,52%	198,54%
	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	5	0	0%	0,00	0,00%	0,00
Rata-Rata		87,33%			99,27%		
Kategori					Sangat Baik		

Hasil indikator Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA) pada tahun 2023 adalah 0. Hasil ini disebabkan karena tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak mengirim atlet di tingkat Provinsi untuk mengikuti lomba karena keterlambatan pencairan anggaran yang bersumber dari DAU *Spesific Grant* yang baru ditransfer ke rekening Kas Daerah pada bulan April sementara kegiatan POPDA harus dilaksanakan bulan Februari. Hal ini menyebabkan capaian sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga hanya mencapai 99,27% pada sasaran meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan.

Indikator persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri usia 16 – 30 tahun yang berwirausaha pada tahun 2023 sejumlah 19.350 orang dari 104.462 orang.

Grafik 3.4
Grafik Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri di Kabupaten Manggarai Tahun 2023



Dalam rangka mewujudkan sasaran/pencapaian target indikator pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah mengukung program:

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 456.689.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 196.193.317,- atau 43%.
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 749.553.460,- dengan realisasi sebesar Rp. 723.309.841,- atau 96%.
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 110.106.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 109.940.000 ,- atau 99,8%.

2. Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2023 dengan target akhir Renstra atau RPJMD

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD
Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	18,52	9,75
	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	0	4

Capaian Indikator Kinerja dalam mendukung Sasaran strategis menurunkan meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan bahwa a) Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sudah mencapai target akhir RPJMD; b) indikator Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA) belum mencapai target akhir RPJMD.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.420.842.934.934,- realisasi sebesar Rp. 395.062.168.695,- atau sebesar 93,87%. rincian sbb:

Tabel 3.2
Realisasi APBD Tahun 2023 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5 1	Belanja Operasi	355.876.470.518	262.435.478.550	73,74%
5 1 01	Belanja Pegawai	250.699.634.378	236.349.294.866	94,28%
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.695.293.230	21.903.697.872	28,19%
5 1 05	Belanja Hibah	27.051.542.910	3.752.485.812	13,87%
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	430.000.000	430.000.000	100,00%
5 2	Belanja Modal	64.966.464.416	57.279.537.925	88,17%
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.822.138.938	57.189.542.985	88,03%
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.463.276.178	10.725.543.214	72,36%
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.799.600	0	0,00%
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.642.249.700	0	0,00%
TOTAL		420.842.934.934	319.625.021.535	75,95%

Nb: Tidak termasuk dana BOS dan BOP karena belum diinput di FMIS

Tabel 3.3.
Realisasi APBD Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	73.085.237.015	71.642.270.201	98%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	62.989.435.537	56.734.325.829	90%
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.004.615.911	9.460.385.426	95%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2.871.078.633	2.735.510.461	95%
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	256.470.400	-	0%
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	19.525.165.920	17.092.434.166	88%
Total		168.732.003.416	157.664.926.083	93,4%
Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten	456.689.000	196.193.317	43%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi	600.000.000	598.946.221	99,8%

Sasaran Strategis	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.553.460	124.363.620	83%
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	110.106.000	109.940.000	100%
Total		1.316.348.460	1.029.443.158	78,2%

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja.

Tabel 3.4.
Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Strategis	capaian kinerja sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% realisasi anggaran	Ket.
Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	109,92	168.732.003.416	157.664.926.083	93,4%	Efisien
Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	99,27	1.316.348.460	1.029.443.158	78,2%	Efisien
Rata-rata Capaian Kinerja	104,59	170.048.351.876	158.694.369.241	93,32%	Efisien

Masih ada beberapa sub kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak mencapai 50% hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan sebesar 0% disebabkan karena penyesuaian DAU SG tidak bisa dilakukan atau dioptimalisasi.
- Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebesar 0% disebabkan karena penyesuaian DAU

SG tidak bisa dilakukan atau dioptimalisasi.

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula sebesar 0% disebabkan karena penyesuaian DAU SG tidak bisa dilakukan atau dioptimalisasi.

Permasalahan lain di tahun 2023:

- Penyesuaian DAU SG tidak bisa dilakukan atau optimalisasi menyebabkan banyak anggaran yang tidak terpakai.
- Pihak ke 3 atau kontraktor lama dan tidak lengkap dalam menyampaikan dokumen pencairan sehingga terjadi keterlambatan pembayaran yang melewati tanggal 31 Desember 2023.

BAB IV
PENUTUP

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Bupati, maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis, yang ditunjukkan dengan persentase capaian sasaran **104,59%** dengan kategori **"MEMUASKAN"**.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan belum semua memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai menetapkan 7 program dan 16 kegiatan dengan 2 sasaran strategis yang akan diwujudkan/dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 dan DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

Ruteng, 31 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Kabupaten Manggarai,



Wensislaus Sedan, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710623 200003 1 007